



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya... dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV
KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi Administrasi Negara
Universits Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RAHDIYATUL ASLAMIAH
NIM. 11970523531

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rahdiyatul Aslamiah
 Nim : 11970523531
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan
 Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto,
 Kabupaten Rokan hulu

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
 NIP.19740420201411 1 001

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP.19700826 1999903 2 001

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.1978102 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahdiyatu Aslamiah
Nim : 11970523531
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto,
Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 2 April 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

Penguji I
Afrizal S.Sos, M.Si

Penguji II
Abdiana Ilosa S.Ap, MPA

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si



Four handwritten signatures in blue and black ink are placed over dotted lines corresponding to the names of the examiners: Ketua Penguji, Penguji I, Penguji II, and Sekretaris.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAHDIYATUL ASLAMIAH
 NIM : 11970523531
 Tempat/Tgl. Lahir : Pendalian, 30 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Iv Koto, Kabupaten
Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



RAHDIYATUL AdLAMIAH
 NIM : 11970523531

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

ABSTRAK

Oleh:

Rahdiyatul Aslamiah
NIM. 1970523531

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan memasukkannya ke dalam buku, artikel, atau media elektronik tanpa izin dari institusi yang bersangkutan.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Des Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto dan apa saja hambatan dalam melaksanakan Pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan kunci meliputi Kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, ketua BPD, dan tiga orang Masyarakat. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan Pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto kabupaten rokan hulu. Sudah berjalan dengan baik dan dalam penyelesaiannya tidak efisien dari segi hemat tenaga pelaksanaan karena dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan indikator-indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.

Kata kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE IN IMPLEMENTING DEVELOPMENT IN PENDALIAN VILLAGE, PENDALIAN IV KOTO DISTRICT, ROKAN HULU DISTRICT

ABSTRACT

By :

Rahdiyatul Aslamiah
NIM. 1970523531

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin pencipta atau pemberi lisensi. Hal yang diperbolehkan adalah untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

This research was conducted in Pendalian Village, Pendalian IV Koto District, Rokan Hulu Regency. The problem formulation in this research is how the village government performs in implementing development in Pendalian Village, Pendalian IV Koto subdistrict and what are the obstacles in implementing development in Pendalian village, Pendalian IV Koto subdistrict. The aim of this research is to find out and analyze how the village government performs in implementing development in Pendalian village, Pendalian IV Koto subdistrict. This research uses a descriptive qualitative research approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation. Key informants include the village head, village secretary, planning head, BPD chairman, and three community members. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are that the village government is implementing development in Pendalian village, Pendalian IV Koto subdistrict, Rokan Hulu district. It has been running well and the solution is not efficient in terms of saving implementation energy due to several factors. Based on indicators of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, Accountability.

Key word : performance, village government, development

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul “ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO, KABUPATEN BOKAN HULU”. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do'a, uluran tangan, dan kemurahan hati, nasihat-nasihat yang tiada hentinya pada penulis. Terutama kepada orang tua tercinta ayahanda Irwan dan ibunda Delfaret juga abang dan kakak tercinta Uda Daldi Irwanda, Ocu Else Badora dan Uni Diana Putri Utami. Mereka yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang kepada penulis serta keluarga besar penulis yang menjadi motivasi hidup dan yang selalu memberikan semangat serta dukungan moral ataupun materil kepada penulis. Penulis dengan tulus mengucapkan ribuan terimakasih atas dukungannya.

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis juga mendapat banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di selesaikan dengan baik. Untuk itu penulis juga ingin menyatakan dengan hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof.Dr. Hj Helmiati, M.Ag, selaku wakil rektor I. DR. H Mas’ud Zein, M.Pd, selaku wakil rektor II. Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc,Ph.D, selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr Hj. Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Bapak Afrinaldy Rustam, S. Ap, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dan memberikan nasehat, saran, ilmu, masukan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Pendalian, Beserta para pegawai desa Desa Pendalian yang telah meluangkan waktu untuk penelitian sebagai sumber data penulis.

7. Teristimewa kepada Uda, Ocu, Uni maaf belum bisa menjadi adik yang baik untuk kalian, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya dan sukses kedepannya
8. Teruntuk teman KKN Penulis Asmi, Hesty, Rizky terimakasih selalu support dan menjadi penghibur selama mengerjakan skripsi ini
9. Teruntuk kawan seperjuanganku Elsy, Rara, Disa kita masuk ke UIN sama-sama semoga lulus juga sama-sama dan sukses untuk kita kedepannya
10. Teruntuk keluarga besar kamek dan keluarga pendalian terimakasih atas supportnya begitu juga para sepupu dan keponakan penulis yang sangat menggemaskan.
- Semoga dengan segala bantuan, Do'a, motivasi, semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap proposal ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Pekanbaru, 2 April 2024
Penulis

RAHDIYATUL ASLAMIAH
NIM. 11970523531

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Konsep Kinerja.....	19
2.1.1 Pengertian kinerja.....	19
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	20
2.1.3 Penilaian Kinerja dan Tujuan Penilaian	23
2.2 Konsep Desa, Pemerintah Desa dan Fungsi Pemerintah Desa .	26
2.2.1 Pengertian Desa.....	26
2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa	27
2.2.3 Fungsi Pemerintah Desa.....	28
2.3 Konsep Pembangunan.....	30
2.3.1 Pengertian Pembangunan	30
2.3.2 Tujuan Pembangunan	32
2.4 Menurut Pandangan Islam	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Definisi Konsep.....	40
2.7 Konsep Operasional	40
2.8 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4 Informan Penelitian.....	46
3.5 Teknik Analisa Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1 Gambaran Umum Desa Pendalian	49
4.1.1 Sejarah Desa Pendalian	49
4.1.2 Visi dan Misi Desa	51
4.1.3 Demografi	53
4.1.4 Kondisi Pemerintah Desa.....	54
4.1.5 Data Penduduk, Keadaan Sosial, dan Ekonomi	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1 Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau	63
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	69
5.3 Hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.....	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Didalam undang-undang pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diketahui bahwa pemerintah daerah telah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disisi lain yang menyatakan bahwa UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat dijalankan secara maksimal termasuk didalamnya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam salah satu fungsinya Bersama-sama dengan ini Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa guna membangun pembangunan desa dengan baik. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan penepatan prioritas penggunaa dana desa tahun 2023.

Pembangunan Desa dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada desa yang secara professional yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 6 pasal 1 Tahun 2014 Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan menurut W.W Rostow (2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbakang ke masyarakat negara yang maju. Rostow membagi proses Pembangunan dalam lima tahap sebagai berikut:

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat Tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Tingkat produksi per kapita dan Tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya Masyarakat digunakan untuk sektor pertanian.

Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis Dimana anggota Masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobolitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya

terhadap organisasi Masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang

Kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Pada tahap ini dibedakan menjadi dua ciri yaitu:

a. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti eropa, asia timur, timur Tengah dan afrika yang dilakukan dengan merombak Masyarakat tradisional lama yang sudah ada

b. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara amerika serikat, Kanada, Australia, dan selandia baru yang dilakukan tanpa merombak Masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

3. Tahap Lepas Landas

Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu:

Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto

Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industry dengan Tingkat laju pertumbuhan yang tinggi

Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan:

Segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan disektor modern

Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas lapas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tahap Menuju Kematangan

Pada tahap ini keadaan ekonomi yang terus menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi peluasan teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industry-indusrti baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Sehingga barang-barang yang dulunya impor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Pada tahap konsumsi tinggi ini pendapatan rill perkapita meningkat sampai pada suatu titik Dimana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Rostow juga menyebutkan ada tiga macam tujuan Masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik antara lain:

Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain

Menciptakan suatu *welfare state* yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif

Meningkatkan konsumsi Masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Tujuan pembangunan desa menurut undang-undang N0. 23 tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 petunjuk pelaksana undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- State Islami University of Sultan Saifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat di pulihkan seperti sediakala, tetapi juga orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula. Kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan Bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, mendapatkan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Tugas dan fungsi kepala desa sudah diatur didalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Untuk tugas kepala desa diatur dalam pasal 6 ayat 2 dan untuk fungsi kepala desa diatur dalam pasal 6 ayat 3.

Berdasarkan permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 disebutkan bahwa kepala desa memiliki fungsi sebagi berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan di Desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di Desa, pembangunan bidang Pendidikan dan juga bidang Kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangan peraturan Menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) No 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan desa.

Kinerja berasal dari kata *job performance* yang berarti partisipasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Site Islamite University of Sultan Syarif Qasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari pemikiran tersebut bahwa dikaitkan dengan kondisi atau permasalahan nyata sementara, Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto sebagai tempat penelitian ini harus memiliki pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat. Sebab sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan sub sistem dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah desanya atau rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto harus mampu mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa yang tersusun dan terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan demikian pemerintahan desa di Desa Pendalian ini haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Institute of Islamic Studies Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur melalui Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh sebab itu, kepala desa wajib teliti atau cermat dalam pembangunan desa yaitu Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV koto.

Dalam pembangunan Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur desa yang terbatas seperti kurangnya akses jalan menuju SD 009, SMP, Dan SMA, semenisasi jalan dalam lingkungan desa yang seharusnya diperbaiki, Jembatan kayu yang dilewati sudah lapuk dan seharusnya diganti menjadi jembatan beton. Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian dan pemeliharaan hasil pemangunan yang tidak berjalan yaitu pemeliharaan pos ronda dan semenisasi jalan yang rusak. sehingga masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV koto tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan kurangnya sarana dan prasarana masih terbatas, dan masih rendahnya kualitas pelayanan, ditambah lagi lambatnya pembangunan jalan. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa dalam kinerja terutama Kepala Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung bertanggung dengan masyarakat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Bersesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat satu (1) tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat dua (2) tentang pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Kebijakan pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan salah satunya pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat di desa. Para aparatur harus dapat memperlihatkan kinerja yang baik, karena masih ada wilayah di Desa Pendalian yang belum tersentuh perbaikan jalan.

Tabel 1.1
Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Desa / Kelurahan Tahun 2020 – Tahun 2023

No	Kegiatan Tahun 2020	Volume	Keterangan (pembiayaan)
1	Aspal Jalan dalam Ibu Kota Kecamatan	2 KM	APBD
2	Semenisasi Jalan Lingkungan	1,5 KM	APBD
3	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Sepadan	120 x 100 M	APBD
4	Pembangunan Los Pasar	1 UNIT	APBD
No	Kegiatan Tahun 2021	Volume	Keterangan(pembiayaan)
1	Aspal jalan dalam ibukota Kecamatan	2 KM	PUPR
2	Semenisasi jalan dalam lingkungan	2.500 M	PUPR
3	Parit dreinase dalam lingkungan	600 M	PUPR
4	Lapangan dan tribun bola sepadan	1 SET	PUPR/PERKIM
5	Gorong-gorong	4 UNIT	PUPR
6	Jembatan Gantung	4 UNIT	PUPR
No	Kegiatan Tahun 2022	Volume	Keterangan(pembiayaan)
1	Semenisasi jalan ke SMAN 1 pendalian	250 M	APBDes
2	Semenisasi jalan lingkungan RT 2	300 M	APBDes
3	Dreinase belakang pasar desa	150 M	APBDes



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Gorong-gorong ke SDN 009 pendalian	1 UNIT	APBDes
5	Pembangunan lapangan volly	1 UNIT	APBDes
No	Kegiatan Tahun 2023	Volume	Keterangan (pembiayaan)
1	Aspal jalan dalam ibu kota Kecamatan	2 KM	APBD
2	Semensi jalan lingkungan	1,5 KM	APBD
3	Pembangunan lapangan sepakbola sepadan	120 x 100 M	APBD
4	Pembangunan los pasar	1 UNIT	APBD

Berdasarkan table diatas terdapat beberapa usulan atau prioritas yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Dimana usulan yang telah terlaksanakan adalah aspal jalan dalam ibukota, Pembangunan lapangan sepakbola, Pembangunan lapangan volly, semenisasi jalan ke SMAN 1 Pendalian, dan semenisasi jalan ke SDN 009 Pendalian. Sedangkan yang belum terlaksanakan adalah semenisasi jalan dalam lingkungan, parit dreinase dalam lingkungan, gorong-gorong, dreinase belakang pasar desa dan perbaikan jembatan sei tirak.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto :

Table 1.2
Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2020

Sumber Dana : ADD		Realisasi s/d 31/12/2020		
Alokasi Dana Desa				
No REK	Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih (kurang) (RP)
	Pendapatan			
	Pendapatan	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	Transfer	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	Alokasi Dana Desa			



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	JUMLAH PENDAPATAN	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	552.959.815,90	552.554.815,00	405.000,90
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	103.722.638,00	103.722.638,00	97.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	21.591.600,00	21.591.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	678.274.053,90	677.772.053,00	502.000,90
	Surplus / (Defisit)	(10.076.516,90)	(9.574.519,08)	501.997,82
	Pembiayaan Penerimaan pembiayaan SILPA tahun sebelumnya	10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
		10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
	Sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran	0,00	501.997,82	(501.997,82)

Sumber : Kantor Desa Pendalihan Tahun 2020

Jumlah Alokasi Dana Desa yang di dapat pada tahun 2020 adalah 668.197.537,00. Lalu dipakai untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak, 552.959.815,90, Bidang pembangunan pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 103.722.638,00, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 21.591.600,00 jadi jumlah belanja sebanyak 678.274.053,90. SILPA tahun sebelumnya 10.076.516,90. Jadi sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran 0,00

Tabel 1.3
Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2021

Sumber Dana : ADD				Realisasi s/d
Alokasi Dana Desa				31/12/2021
No	Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih (kurang) (RP)
	Pendapatan			
	Pendapatan Transfer	602.024.000,00	600.306.678,00	1.717.322,00
	Alokasi Dana Desa	602.024.000,00	600.306.678,00	1.717.322,00
	JUMLAH PENDAPATAN	602.024.000,00	600.306.678,00	1.717.322,00
	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	552.825.997,82	551.108.875,82	1.171.322,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	602.526.997,82	600.808.675,82	1.717.322,00
	Surplus / (Defisit)	(501.997,82)	(501.997,82)	0,00
	Pembiayaan			
	Penerimaan pembiayaan	501.997,82	501.997,82	0,00
	SILPA tahun sebelumnya	501.997,82	501.997,82	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	501.997,82	501.997,82	0,00
	Sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran	0,00	0,00	0,00

Sumber : Kantor Desa Pendalihan Tahun 2021

Jumlah Alokasi Dana Desa yang di dapat pada tahun 2021 adalah 602.024.000,00 Lalu dipakai untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak, 552.825.997,82 Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 24.200.000,00, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 25.500.000,00 jadi jumlah belanja sebanyak 602.526.997,82. SILPA tahun sebelumnya 501.997,82. Jadi sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran 0,00

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2022

Sumber Dana : ADD		Alokasi Dana Desa		Realisasi s/d 31/12/2022
No REK	Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih (kurang) (RP)
	Pendapatan			
	Pendapatan	601.294.000,00	599.943.395,00	1.350,605,00
	Transfer	601.294.000,00	599.943.395,00	1.350,605,00
	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN	601.294.000,00	599.943.395,00	1.350,605,00
	Belanja			
	Bidang	563.054.771,00	558.454.166,00	4.600.605,00
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	26.239.229,00	26.239.229,00	0,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Jumlah Belanja	601.294.000,00	596.693.395,00	4.600.605,00
	Surplus / (Defisit)	0,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTC			
	Sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Sumber : Kantor Desa Pendalihan Tahun 2022

Jumlah Alokasi Dana Desa yang di dapat pada tahun 2022 adalah 601.294.000,00 Lalu dipakai untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak, 563.054.771,00 Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 12.000.000,00, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 26.239.229,00, jadi jumlah belanja sebanyak 601.294.000,00. Jadi sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran 0,00

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.5
Laporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2023

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa				Realisasi s/d 31/12/2020
No REK	Uraian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Lebih (kurang) (RP)
	Pendapatan			
	Pendapatan Transfer	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	Alokasi Dana Desa	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	JUMLAH PENDAPATAN	668.197.537,00	668.197.537,00	3,08
	Belanja			
	Bidang	552.959.815,90	552.554.815,00	405.000,90
	Penyelenggaraan			
	Pemerintahan Desa	103.722.638,00	103.722.638,00	97.000,00
	Bidang Pelaksanaan			
	Pembangunan Desa	21.591.600,00	21.591.600,00	0,00
	Bidang Pembinaan			
	Kemasyarakatan			
	Jumlah Belanja	678.274.053,90	677.772.053,00	502.000,90
	Surplus / (Defisit)	(10.076.516,90)	(9.574.519,08)	501.997,82
	Pembiayaan			
	Penerimaan	10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
	pembiayaan	10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
	SILPA tahun			
	sebelumnya			
	PEMBIAYAAN NETTC	10.076.516,90	10.076.516,90	0,00
	Sisa lebih (kurang)	0,00	501.997,82	(501.997,82)
	perhitungan anggaran			

Sumber : Kantor Desa Pendalihan Tahun 2023

Jumlah Alokasi Dana Desa yang di dapat pada tahun 2020 adalah 668.197.537,00. Lalu dipakai untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak, 552.959.815,90, Bidang pembangunan pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 103.722.638,00, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 21.591.600,00 jadi jumlah belanja sebanyak 678.274.053,90. SILPA tahun sebelumnya 10.076.516,90. Jadi sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran 0,00

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu peneliti akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Pendalian. Untuk membahas permasalahan yang terjadi agar lebih terarah. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Menganalisis kinerja Perangkat Desa dalam meningkatkan kegiatan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menganalisis apa hambatan dalam melaksanakan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang fungsi dan kinerja kepala desa dalam menjalankan perannya pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembangunan desa.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB ini mengemukakan bagaimana masalah yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari Kerangka Teori, Definisi Konsep dan Definisi Operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian yang akan diteliti dan tempat dimana dilakukan penelitian.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan Pembangunan didesa pendalian kecamatan pendalian IV koto, kabupaten rokan hulu.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa diraih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan. Mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai maupun organisasi sangatlah diperlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah diraih. Sehingga setelah diketahui bagaimana tingkat-tingkat kinerja yang telah dicapai bisa dilakukan evaluasi.

Menurut pasolong (2010) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak boleh lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kinerja pegawai.

Konsep kinerja menurut Indra Bastian (2013) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis suatu organisasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat kinerja kepala desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari kepala desa.

Simamora (2004) menyatakan bahwa kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai sedangkan soeprihanto (2001) menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil dari kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti misalnya standar, target/ sasaran.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diartikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kuantitas yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan tetap disepakati Bersama.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Nawawi (2004) menyatakan bahwa, kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material. Menurut simanjuntak (2005), kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga

mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Soekidjo 2009 adalah:

Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki pegawai. Pelatihan leboh terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini.

Motivasi

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri sendiri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar kita. Sementara memotivasi dari dalam ialah memotivasinya muncul karena inisiatif dari kita.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sedarmayanti (2007), instrument pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu:

1) Prestasi kerja,

Hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.

2) Keahlian,

Tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk Kerjasama, komunikasi, insentif, dan lain-lain

3) Perilaku,

Sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin.

4) Kepemimpinan,

Merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas.

c. Pendidikan

Menurut Soekidjo (2009) Pendidikan adalah sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional kearah alam sesame manusia untuk mengembangan kepribadian dan kemampuan. Jadi Pendidikan merupakan hal yang memegang peran sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses kualitas sumber daya itu sendiri. Enggan menyadari pentingnya Pendidikan maka akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan Pendidikan yang lebih berkualitas melalui pembangunan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan sarana dan prasarana.

2.1.3 Penilaian Kinerja dan Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan, kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya like dan dislike, dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki kepuusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut. Menurut Mathis dan Jackson (2002), menyatakan pendapatnya bahwa, penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja pegawai secara individual.

Mangkuprawira dan Vitalaya (2007), menyatakan bahwa, penilaian kinerja yang dilakukan dalam satu organisasi haruslah mengikuti standar kinerja yang ditetapkan, dimana pengukuran kinerja tersebut memberikan umpan balik yang positif kepada pegawai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dessler (2007) ada lima faktor dalam kinerja yang populer,

- yaitu:
- a. Prestasi pekerjaan,
 Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang daicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya meliputi : akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran
 - b. Kuantitas pekerjaan,
 Seberapa lama seorang pegawai bekarja dalam satu harinya dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap individu meliputi : volume keluaran dan kontribusi
 - c. Kepemimpinan
 Kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing oaring lain, tim, atau organisasi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan atau perbaikan
 - d. Kedisiplinan,
 Kondisi dimana seseorang mematuhi dan melaksanakan ketentuan, tata tertib, peraturan yang berlaku dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan. meliputi : kahadiran, sanksi, dapat dipercaya/diandalkan dan tepatn waktu
 - e. Komunikasi,
 Suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. meliputi : hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media komunikasi.



- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai dimasa mendatang. Disaat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan pekatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat memberi tahukan pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan melaksanakan perencanaan pengembangan.

Menurut Dessler (2007), penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi keryawantersebut dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai, dan untuk Menyusun rencana peningkatan kinerja.

Menurut Sedarmayanti (2007), tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai
- b. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
- c. Sebagai dasar pengembangan dan pendatyagunaan pegawai seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jejang/ rencana kerirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian khususnya kinerja pegawai dalam bekerja
- f. Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu perkembangan. Bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan dan pegawainya, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai
- g. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.

2 Konsep Desa, Pemerintah Desa, dan Fungsi Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Kansil (2001) mengatakan, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2 Pengertian Pemerintah Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan urusan kesejahteraan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pengertian kepala desa tertuang didalam UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 ayat 3 yaitu pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.



2.2.3 Fungsi Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Pembangunan Desa

fungsi pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan dan sebagainya. Kepala Desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang tercantum pada Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1: Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan memperdayakan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Kepala desa berhak untuk mengangkat dan menghentikan perangkat desa jika perangkat desa tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tugasnya atau harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menetapkan peraturan desa;

Kepala desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, sedangkan BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa. Kemudian Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

Kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

Membina kehidupan masyarakat desa;

Kepala desa harus bisa membina kehidupan masyarakat desa supaya masyarakat sejahtera

f. Membina ketertiban dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala desa harus pandai dalam membina ketertiban masyarakat desa supaya tidak terjadi sesuatu di dalam masyarakat desa.

Talizuduhu Ndraha (2005:5) Mengatakan bahwa kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah :

Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat sesuatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tangkap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Fungsi kepala desa melaksanakan pembangunan pun harus mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan dan bekerjasama dalam usaha pencapaian sasaran dalam pembangunan pedesaan dan kepala desa mampu mengambil keputusan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi atau tugas dari kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang mana kepala desa wajib mengetahui, mengerjakan fungsi pembangunannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan memiliki tujuan yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Pendalihan Kecamatan Pendalihan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3 Konsep Pembangunan

2.3.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan menurut Rogers (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu system sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. W.W Rostow (2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang kemasyarakat negara yang maju. S.P. Siagian, (2006:9) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pemerintah pusat

maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan dapat diartikan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan, kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (2002:5).

Dalam Undang-Undang Rpublik Indonesia nomor 17 tahun 2007 pasal 13 tentang pembangunan jangka Panjang, bahwa perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka Panjang sebagai prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur sebagaimana dimanakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, Prakarsa dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah salah satu usaha dalam melaksanakan suatu perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan yang baik, yang dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu pembangunan yang baik sebelumnya. Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah karena desa merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Dengan ini membangun desa berarti telah membangun Sebagian negara tercinta yaitu Negara Republik Indonesia. Artinya pembangunan desa dapat langsung dirasakan oleh warga masyarakat yang ada di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto.

2.3.2 Tujuan Pembangunan

Dalam melakukan secara nasional ini, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti:

Membangun sistem politik yang demokratis

Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada

Dasar-dasar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di masyarakat. Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu kebijakan yang diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu banya, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di pulau jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti papua.

d. Membangun kesejahteraan rakyat

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, transportasi, ekonomi dan lain sebagainya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

2.4 Menurut Pandangan Islam

Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah juga sekaligus khalifatullah fil ardh atau wakil allah dimuka bumi



bertugas untuk memakmurkan bumi. Tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan. QS. Ash-Shams : 8

وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَالْهَمَهَا

Artinya: *Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya*

Maka Allah memberi penjelasan kepada jiwa tentang jalan yang baik dan buruk. Yakni Allah menerangkan kepadanya jalan kefasikan dan ketaqwaan, kemudian memberi petunjuk kepadanya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ada sejumlah aturan yang Allah turunkan mulai dari larangan melanggar perintah-perintah Allah, kemudian yang paling utama adalah ayat ini memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, karena sesungguhnya sanksinya sangat berat.



QS. An-Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Diperintahkan kepada orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan rasul dan mengamalkan al-quran dan sunnah rasul. Serta menjadikan al-quran dan sunnah sebagai sumber hukum dan akan menghasilkan penyelesaian sebuah permasalahan yang lebih baik dan membawa keberkahan.

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merubah sebuah masyarakat menjadi lebih baik dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran dan perjuangan. Perubahan pembangunan masyarakat akan terjadi bila “kadar itu mencapai perubahannya” tinggi. Kadar disini ditentukan oleh sikap mental pembangun itu sendiri. Siapa pembangun itu, kita, masyarakat, para pemimpin mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Perjalanan pembangunan pedesaan di Indonesia terjadi dalam kemajemukan sistem nilai dan budaya, ternyata telah mengalami pula latar belakang sejarah yang cukup Panjang, tentunya dalam pendekatan yang berbed pula. Latar belakang yang seperti inilah yang perlu dicermati dengan memilih prinsip dasar pembangunan pedesaan di Indonesia secara integral.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil	Pendekatan
1	Suci Rahmawati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020	Penyelenggaraan Pembangunan di Desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu, terdapat tiga indikator motivasi;kinerja kepala desa dalam memotivasi Masyarakat dalam bidang Pembangunan sudah berjalan cukup baiuk, kinerja kepala desa dalam pelatihan dalam Pembangunan sudah berjalan dengan baik, selanjutnya kinerja kepala desa dalam pendidikan sudah berjalan cukup baik.	Kualitatif
2	Paramitha Rusadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Fungsi Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten	Fungsi kepala desa dalam melaksanakan Pembangunan di desa makteduh di kecamatan kerumutan	Kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil	Pendekatan
3	Septiana Nur Utami Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pelalawan Tahun 2011 Peranan Kepala Desa sebagai motivator pembangunan Desa di Desa Ngancar Kecamatan Guriwoyo Kabupaten Wonogiri Tahun 2011	kabupaten pelalawan kepala desa cukup mampu dalam melaksanakan tugasnya Kepala desangancar berperan besar sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya Masyarakat dalam rangka Pembangunan fisik di desa ngancar dan sampai saat ini peran tersebut sudah berjalan dengan baik	Kualitatif
4	Reri Anggraini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Di Desa Kebo KEC. Lilirilau KAB. Soppeng (Telaah Siyasa Syari'ah) Tahun 2020	Dilihat dari kinerja kepala desa, yang dilakukan untuk melakukan Pembangunan desa masih belum tertata sebagaimana mestinya karena kurangnya Kerjasama dengan Masyarakat sehingga kurangnya partisipasi	Kualitatif

No	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil	Pendekatan
5	Halima Siregar	Strategi Pembangunan desa padang mandailing garugur kecamatan saipar dolok hole kabupaten tapanuli Selatan Sumatera utara	Masyarakat dalam menjalankan program kerja yang telah disusun. Strategi dalam Pembangunan desa padang mandailing garugur belum berjalan dengan baik, karena dilihat dari segi proses pelaksanaannya bahwa masih rendahnya partisipasi dari Masyarakat.	Kualitatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan gambaran penelitian sebagai instrument penelitian atas aspek-aspek atau variable-variabel utama penelitian yang dibuat berdasarkan pada beberapa teori yang telah baku. Fungsinya adalah agar memfokuskan penelitian ke arah mana, dan agar tidak terjadi pembiaasaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan penelitiannya pada : pertama, bagaimana kinerja pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto. Kedua, bagaimana sikap masyarakat terhadap kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV Koto.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjelaskan makna kata yang tertera dalam judul yang dikemukakan dan jika konsepnya masih abstrak, maka diperlukan penjelasan penelitian yang dilakukan. Kerangka konsep tersebut diantaranya:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Kinerja Perangkat Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu	Kuatitas kerja	Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.
	Kualitas kerja	Hasil kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat dan musyawarah perencanaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Pembangunan Masyarakat. Ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.
	Pengetahuan kerja	Luasnya Pengetahuan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Kreativitas	Keaslian gagasan yang dimunculkan dari Tindakan-tindakan dari persoalan-persoalan yang timbul
	Kerja sama	Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain
	Dapat dipercaya	Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal penyelesaian kerja tepat pada waktunya
	inisiatif	Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawab
	Kualitas pribadi	Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahan pribadi seorang karyawan

Sumber Gomes (2003:142)

UIN SUSKA RIAU



2.8 Kerangka Fikir

Penelitian ini mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah desa terkhusus dalam bidang pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat sesuai dengan rumusan masalah dan indikator kinerja yang telah ditetapkan penulis sebelumnya. Adapun indikator kinerja Gomes (2003:142) yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan kerja, kreativitas, kerja sama, keteguhan, prakarsa, kualitas pribadi. Penulis merasa teori ini sangat kompleks untuk melihat seberapa efektif pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pendalihan Kecamatan Pendalihan IV Koto. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat digambarkan pada skema kerangka berfikir yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Peraturan** **Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumber: Gomes (2003:142)

Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu

Gomes (2003:142) Mengemukakan Indikator Kinerja:

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan kerja
4. Kreativitas
5. Kerja sama
6. Dapat dipercaya
7. Inisiatif
8. Kualitas pribadi

Masyarakat Sejahtera

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Sementara waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, bertempat di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif, yaitu dasar penelitian yang digunakan adalah studi survei dimana bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dan informasi dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi.

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa kata-kata, lambang atau sifat. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat masyarakat sebagai subyek.

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen yang sudah ada atau segala sesuatu dokumen yang terkait dengan kinerja kepala desa di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data primer adalah data yang bersumber dari responden maupun informan yang menjadi obyek penelitian, termasuk data-data yang diperoleh dari Pemerintah maupun Masyarakat Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar penulis mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.

2. Wawancara

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.

3. Dokumentasi

Tahap akhir adalah dengan mencari segala bentuk data dan informasi yang dapat menunjang penelitian dan penyusunan penelitian penulis terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam Melaksanakan pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.



3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Ada dua karakteristik objek penelitian dan penguasaan informasi peneliti tentang objek penelitian yaitu, pertama peneliti sebelumnya sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian, dan kedua, peneliti benar-benar tidak mengetahui informasi tentang objek penelitian. Kedua karakter inilah yang membedakan cara memperoleh informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif narasumber sangat

berperan penting dalam penelitian, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Perencanaan	1
4	Ketua BPD	1
5	Tokoh Masyarakat	2
	Total	6

3.5 Teknik Analisa Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses menari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mejabarkannya kedalam unit-unit penting

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya selanjutnya diproses melalui Langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

1. Reduksi Data

Yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta cara yang utama bagi kualitatif yang valid untuk mempermudah penyajian data, informasi dapat dibuang engan berbagai bentuk.

3. Mengambil kesimpulan


Yaitu data yang terkumpul telah direduksi, kemudian berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto kabupaten rokan hulu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto

4.1.1 Sejarah Desa Pendalian

Secara historis, Desa Pendalian berasal dari kata “pilihan”. Dikala Luhak Rokan dipimpin oleh Raja yang keempat yang bergelar Sutan Sepedas Padu (Tahun 1519 – 1672), dimana raja ingin menambah negeri yang agak jauh dari koto sembahyang tinggi untuk tempat berladang dan membuat kampung. Konon, 4 orangpun telah disepakati untuk mencari tanah yang dimaksudkan tersebut yakni, imam akan pergi ke hilir (Lubuk Bendahara sekarang), Khatib akan pergi kemudik (Rokan Sekarang), Bilal akan masuk ke sungai siasam sekarang dengan setengah mungkin.

Bilal yang memudikkan sungai siasam, sampai pada tempat dimana sungai itu bercabang dua. Terdapatlah sebatang pohon asam yang lain sekali rasanya, dimana dahan yang satu asam betul rasanya, sementara dahan yang sebelahnya pilih-pilihan rasanya. Sehingga bagian dahan yang asam itu dinamailah sungai itu sungai siasam, sementara disebelahnya yang akan dibuat negeri dinamai pilihan, dan sampai sekarang penyebutannya pendalian saja.

Dikala Bilal yang ditugaskan oleh Raja Luhak Rokan Sutan Sepedas Padu untuk mencari kampung ke mudik sungai siasam, dan menebas daerah yang akan diperbuat kampung tersebut, berjumpalah orang-orang yang menebas itu sebatang tebu betung. Batang tebu tersebut kononnya tidak bisa ditebang, sehingga datu temenggung dan datuk sejelo lah orang yang berhasil



menebang tebu betung tersebut, lalu diambil dan dimakanlah hingga tinggal ujungnya saja yang bersisa. Ujung tebu tersebut kemudian didapat oleh seorang pedagang dari sungai tais yang sedang berdagang dan kehausan sehingga dimakannya jugalah ujung tebu yang tersisa tersebut.

Dikala terjadi mufakat untuk Menyusun pejabat kampung, timbullah pertanyaan siapakah yang akan diangkat menjadi kepalanya dari suku-suku yang ada. Maka timbullah ide pada waktu itu bahwasanya barang siapa yang memakan tebu betung tersebut pada bagian pucuknya yang tersisa tadi, maka dialah yang akan diangkat menjadi kepala kampung. Sehingga dijemputlah pedagang dari sungai tais tadi ke kampungnya untuk diangkat menjadi kepala kampung dipendalian. Dialah yang diberi gelar datuk bendahara sakti.

Setelah beberapa hari menebas untuk membuat ladang dan kampung, bertemu pula dengan sebuah gong, setelah bermufakat kepada siapakah gong itu diberikan? Sehingga gong itu diberikan kepada pucuk tadi, sehingga bila mangan gong itu dipukul bunyinya seperti nguk, nguk, nguk, nguk, nguk, nguk. Sehingga gong itu diberi nama siberunguk dan tetaplah dirumah pucuk dari orang yang Bernama tadi. Dan gong itu masih ada sampai sekarang.

Kesenian gendang gong ini masih masih dipertunjukkan sampai sekarang, terutama pada hari-hari besar islam dan pada acara perhelatan pernikahan anak cucu kemenakan.

Di Desa Pendalian terdapat 6 suku yang masing-masing dipimpin oleh mamak soko pisoko yaitu :

1. Suku Mais dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Mongguong
2. Suku Mandailing dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Sejelo



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suku Piliang dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Majo
4. Suku Kuti dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Bimbo
5. Suku Melayu dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Majo Bosa
6. Suku Petopang dipimpin oleh mamak suku yang bergelar Datuk Kayo Bonsu

2. Visi dan Misi Desa Pendalian

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pendalian dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.



a. Visi Desa

Visi Desa Pendalihan adalah : Mewujudkan Desa Pendalihan yang Maju, Sejahtera Dalam Kerangka Kehidupan Masyarakat yang Beragama dan Beradat.

b. Misi Desa

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan situasi dan kondisi hubungan berpemerintah yang ideal.
2. Memprioritaskan arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dari penggalian, penerimaan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan individu masyarakat
 - Meningkatkan kualitas kesehatan individu masyarakat
 - Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan daya dukung lingkungan
 - Membina kehidupan tradisional yang berlandaskan adat dan membina keberadaan lembaga adat desa dan peningkatan kapabilitas dari pemangku adat
 - Menjaga kehidupan beragama yang toleran antara penganut agama di lingkungan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.1.3 Demografi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Batas Wilayah Desa

Secara geografis Desa Pendalian terletak dalam wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto.

Desa Pendalian adalah ibukota Kecamatan Pendalian IV Koto yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rokan dan Desa Air Panas;
- * Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bengkolan Salak dan Desa Sei Kandis dan Kabupaten Kampar;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cipang Kiri Hilir dan Kelurahan Rokan.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suligi dan Kabupaten Kampar.

Luas wilayah Desa Pendalian ± 164,28 Km². Jarak dari Ibu Kota Propinsi ± 193 Km ditempuh dalam waktu 6 jam, dari Ibu Kota Kabupaten ± 75 Km. Desa Pendalian adalah Ibukota Kecamatan Pendalian IV Koto. Secara administratif wilayah Desa Pendalian terbagi dalam 3 wilayah dusun, 6 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga.

Topografi daerah Desa Pendalian adalah datar bergelombang, dimana sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Pendalian memiliki iklim tropis dimana musim hujan dan kemarau selalu terjadi dalam tiap tahunnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara geomorfologi di Desa Pendalian terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Pendalian, Sungai Siasam, Sungai Balobak dan beberapa sungai kecil yang bermuara kepada ketiga sungai tersebut.

b. Orbitasi

Desa Pendalian adalah sebagai Ibukota Kecamatan Pendalian IV Koto

Jarak ke Ibukota Kabupaten ± 85 KM

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten ditempuh selama 1,5 jam.

1.4 Kondisi Pemerintahan Desa

a) Lembaga Pemerintahan Tahun 2022

1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Perangkat Desa	8 orang
4	BPD	5 orang

b) Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2022

1	LPMD	1
2	PKK	1
3	Posyandu	5
4	Lembaga Adat	1
5	Organisasi Masyarakat	5 Kelompok

c) Pembagian Wilayah Tahun 2022


1	Dusun I (koto muaro)	4 RT
2	Dusun II (koto baru)	6 RT
3	Dusun III (koto temiang)	4 RT



d) Struktur Organisasi Desa

Peraturan bupati nomor 4 tahun 2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan sumber:
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: *Kantor Desa Pendalihan Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau*



4.1.5 Data Penduduk, Keadaan Sosial dan Keadaan Ekonomi

a. Data Penduduk Berdasarkan umur Tahun 2022

Desa	Perkiraan umur	Jumlah
Pendalian	0-12 Bulan	137 Orang
	1-5 Tahun	206 Orang
	5-7 Tahun	182 Orang
	7-15 Tahun	499 Orang
	15-56 Tahun	2.231 Orang
	56 Lebih	205 Orang

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

b. Data Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2022

Desa	Banyak penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Kawin
Pendalian	1843 Orang	1770 Orang	871
Jumlah			

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

c. Pendidikan Tahun 2022

Penduduk Buta Huruf	15 Orang
Tidak Tamat SD	548 Orang
Tamat SD	1.027 Orang
Tamat SMP	756 Orang
Tamat SMA	439 Orang

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

d. Lembaga Pendidikan Tahun 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Sarana
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	2
4	SMP	1
5	SMA	1

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keagamaan Tahun 2022

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2665 Orang
2	Kristen	784 Orang
3	Katolik	14 Orang
4	Hindu	-
5	Budha	-

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

f. Data Tempat Ibadah Tahun 2022

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid / Mushollah	13
2	Gereja	2
3	Pura	-
4	Viraha	-

(Sumber: Desa Pendalian Tahun 2022)

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Pendalian

1. Kepala Desa

Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Mengajukan rancangan peraturan desa.

Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Membina kehidupan masyarakat desa.

Membina ekonomi desa.

Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas

Badan Perwakilan Desa (BPD) antara lain yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)

Meminta keterangan kepada kepala desa.

Menyatakan pendapat kewajiban.

Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Mempertahankan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Memproses pemilihan kepala desa.

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Menghormati nilai-nilai sosial budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan.

3. Sekretaris Desa

Tugas pokok sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi Sekretaris Desa yaitu:

Menyelenggarakan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.

Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan melaksanakan tugas dan apabila kepala desa dberhentikan sementara.

Menyiapkan bantuan penyusunan peraturan desa.

Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pengkordiansian penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bendahara/kaur keuangan

Tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Fungsi Bendahara/Kaur Keuangan yaitu:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa.
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

5. Kaur pemerintahan

Tugas pokok membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi Kaur Pemerintahan yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi kependudukan.
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan mekasyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil.



6. Kaur Pembangunan

Tugas pokok kaur pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat setra penyiapan bahan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembangunan. Fungsi Kaur pembangunan yaitu:

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perlembagaan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Pengelolaan tugas pembantuan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kaur Umum

Tugas kaur umum yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi Kaur Umum yaitu:

a.	Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
b.	Pelaksanaan pencatatan investarisasi kekayaan desa.
c.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
d.	Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
e.	Pengelolaan administrasi perangkat desa.
f.	Persiapan bahan-nahan laporan.
g.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Kelapa Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun yaitu:

a.	Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
b.	Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
c.	Melakukan kegiatan penerapan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
d.	Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
e.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi Keala Dusun yaitu:

a.	Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
b.	Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
c.	Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
d.	Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaann ketentraman dan ketertiban masyarakat.

No	Nama	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	0
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam Pembangunan di desa pendalian kecamatan pendalian IV koto, Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari delapan indikator kinerja yaitu: kuantitas kerja, kualitas pekerjaan, pengetahuan kerja, kreativitas, kerja sama, dapat dipercaya, inisiatif dan kualitas pribadi. Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dan pembahasan, sebagaimana telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti paparkan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa lebih memahami apa kebutuhan dari Masyarakat sehingga roda pemerintahan dalam Pembangunan Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto kabupaten rokan hulu provinsi riau berjalan dengan optimal. Dimana selama ini lebih bersifat top down, jadi harus digunakan dua pendekatan yakni top down dan bottom up.

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ash, Shams : 8
- Al-Maidah : 2
- An-Nisa : 59
- CT. Kansil 2001. *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ctk, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- W. Wasistono dan Tahir, M. Irwan.2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia
- Indraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara Desa
- Agus Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*.
- Maya Rosalina,2013. *Kinerja Kepala Desa dalam embangunan infrasrtuktur di desa kuala lapang dan desa taros kecamatan malinau barat kabupaten malinau*.
- Wahyu Widodo, 2017. *Pengaruh kinerja kepala desa terhadap peningkatan prestasi kerja kepala desa (studi pada desa sumbergede, kecamatan sekampung, lampung timur*
- Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM*
- Rosalina M. (2013), *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Manlinau Barat, Kabupaten Malinau*.
- W.W. Rostow. 2006.n “The Stage of Economi Growth” Tentang the five stages of Growth a summary dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi.
- Hasbullah.2012.*Kinerja Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa (studi kasus seith Kabupaten Maluku Tengah)*
- Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2015 tentang tupoksi kepala desa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau




UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Desa

Profil Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. **Dilarang** mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Foto bersama bapak Darwis selaku Kepala Desa Pendalian pada tanggal 5 juli 2023



Foto bersama bapak Asrowi dan bapak Sapari selaku Sekretaris Desa dan Ketua Bpd pada tanggal 5 juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto bersama ibu Yose Afriani selaku kaur
Perencanaan pada tanggal 5 juli 2023**



**Foto bersama ibu fauziah Perangkat Desa Pendalian
pada tanggal 5 juli 2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : B-3388/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023 Pekanbaru, 16 Juni 2023 M
 Sifat : Biasa 27 Zulqaidah 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : RAHDIYATUL ASLAMIAH
 NIM : 11970523531
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3438/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Juni 2023 M
1 Zulhijjah 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rahdiyatul Aslamiah
NIM. : 11970523531
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
“**Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di
Desa Pendalihan Kecamatan Pendalihan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu**”.
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
 Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI NOMOR:503/DPMPTSO/NON IZIN-RISSET/187

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET / PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/57455 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RAHDIYATUL ASLAMIAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 11970523531
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu**
 Lokasi Penelitian : Kantor Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 4 Juli 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik
 Pl. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU

MUNANDAR, S.E., M.M.
 Pembina / IV.a
 NIP : 19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57455
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3438/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023 Tanggal 21 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RAHDIYATUL ASLAMIAH |
| 2. NIM / KTP | : 11970523531 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA PENDALIAN KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU. |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA PENDALIAN, KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
DESA PENDALIAN**

Alamat : Jl. Tengku Sulaiman No. 01

Kode Pos : 28455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/PDL-PEM/116

Kepala Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RAHDIYATUL ASLAMIAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 11970523531
Jurusan	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: Analisis Kerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto

Benar telah melakukan Pelaksanaan Kegiatan Risey/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi sesuai dengan Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, Nomor : 503/DPMPSTO/NON IZIN-RISET/187 tanggal 4 Juli 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PENDALIAN


DARWIS